

Tinjauan Yuridis Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi *E-commerce* di Indonesia

Dwi Saleha¹, Raddani², Djuhrijjani³, Andi Subhan Husain⁴, Eko Sudarmanto⁵, Sitti Rabiah⁶

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, dwisaleha4@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin, raddani176@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Tangerang, juhriyyaniteja@gmail.com

⁴ Chulalongkorn University, andisubhanhusain@gmail.com

⁵ Universitas Muhammadiyah Tangerang, ekosudarmanto.umt@gmail.com

⁶ SSQ Holistik Internasional, sitra.sittirabiah Yusuf@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Apr, 2026

Revised Apr, 2026

Accepted Apr, 2026

Kata Kunci:

Hukum Digital; Pasal 1365 KUHPerdata; Perbuatan Melawan Hukum; Perdagangan Elektronik; Tanggung Jawab Perdata

Keywords:

Article 1365; Civil Liability; Digital Law; E-commerce; Unlawful Acts

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menangani perbuatan melawan hukum pada transaksi *e-commerce* di Indonesia. Perkembangan pesat perdagangan digital telah menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks, khususnya dalam menentukan tanggung jawab, unsur kesalahan, serta perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas, serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata masih menjadi dasar hukum yang fundamental dalam penyelesaian sengketa, namun penerapannya menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain terkait anonimitas para pihak, keterlibatan multi-aktor, serta kompleksitas pembuktian berbasis bukti elektronik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa integrasi dengan regulasi khusus, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi krusial dalam melengkapi ketentuan umum hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta interpretasi hukum yang adaptif guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the applicability of Article 1365 of the Civil Code in addressing unlawful acts within *e-commerce* transactions in Indonesia. The rapid growth of digital commerce has introduced complex legal challenges, particularly in determining liability, fault, and legal protection for consumers and business actors. Using a normative juridical approach, this research analyzes the elements of unlawful acts—namely act, unlawfulness, fault, damage, and causal relationship—and evaluates their relevance in digital transaction contexts. The findings indicate that Article 1365 remains a fundamental legal basis; however, its application faces limitations due to issues such as anonymity, multi-party involvement, and the use of electronic evidence. The study also finds that the integration of specific regulations, including Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, is essential in complementing the general provisions of civil law. Therefore, harmonization and adaptive

interpretation are necessary to ensure legal certainty and effective protection in Indonesia's digital economy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dwi Saleha

Institution: Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: adwisaleha4@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara transaksi komersial dilakukan di Indonesia. Munculnya dan berkembangnya perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah memungkinkan para pelaku bisnis dan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa interaksi fisik, sehingga menciptakan pasar tanpa batas yang beroperasi secara terus-menerus dan efisien. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital dengan memfasilitasi kegiatan jual beli daring di berbagai sektor. Namun, di samping keuntungan-keuntungan tersebut, maraknya *e-commerce* juga telah menimbulkan tantangan hukum baru, terutama terkait sengketa yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam transaksi digital.

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum pada dasarnya diatur oleh Article 1365 of the Civil Code, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Secara tradisional, ketentuan ini diterapkan pada sengketa konvensional yang melibatkan interaksi fisik dan pihak-pihak yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Namun, transisi ke transaksi digital menimbulkan pertanyaan kritis terkait penerapan dan interpretasinya dalam konteks interaksi virtual, di mana unsur anonimitas, penggunaan bukti elektronik, serta keberadaan platform perantara mempersulit penentuan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemahaman klasik mengenai perbuatan melawan hukum perlu beradaptasi agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika *e-commerce* yang terus berkembang.

Penerapan ketentuan tersebut dalam transaksi digital menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam aspek pembuktian. Penetapan kesalahan (*fault*) dan hubungan kausal (*causal relationship*) menjadi lebih kompleks dalam lingkungan digital, sehingga menyulitkan proses pembuktian dalam gugatan berbasis Pasal 1365 (Suryoutomo & Lindgren, 2025). Selain itu, anonimitas para pihak dalam transaksi daring sering kali mengaburkan identitas pelaku, sehingga menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus penipuan atau penyajian informasi yang menyesatkan (Waluyo, 2022). Kondisi ini diperparah oleh struktur transaksi *e-commerce* yang melibatkan banyak pihak, seperti penjual, pembeli, penyedia platform, gerbang pembayaran, dan layanan logistik, yang secara bersama-sama menciptakan rantai tanggung jawab yang kompleks.

Lebih lanjut, peran platform *e-commerce* sebagai perantara menimbulkan isu hukum tersendiri terkait batas tanggung jawab mereka. Platform seperti Shopee berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila gagal menyediakan sistem transaksi yang aman atau tidak menjalankan fungsi pengawasan secara memadai (Angelia et al., 2025). Di sisi lain, platform juga diharapkan berperan aktif dalam perlindungan konsumen, termasuk melalui pemantauan aktivitas penjual dan verifikasi keaslian produk (Angelia et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya

kebutuhan akan reformasi hukum, baik melalui penyesuaian kerangka hukum yang lebih adaptif maupun melalui pertimbangan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak untuk menyederhanakan beban pembuktian bagi korban (Pratidina, 2025; Suryoutomo & Lindgren, 2025). Dengan demikian, harmonisasi antara norma hukum yang ada dan perkembangan teknologi menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam ekosistem digital.

Untuk mengatasi kompleksitas transaksi digital yang semakin meningkat, Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan khusus, termasuk *Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions* sebagaimana diubah dengan *Law No. 19 of 2016*, serta *Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection*. Instrumen hukum ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam mengatur transaksi elektronik, melindungi hak-hak konsumen, dan memastikan akuntabilitas di ruang digital. UU ITE, misalnya, menetapkan pedoman terkait transaksi elektronik dengan penekanan pada perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha (Priowirjanto, 2014), sementara UU Perlindungan Konsumen berfokus pada jaminan hak konsumen meskipun penerapannya dalam *e-commerce* menjadi lebih kompleks akibat definisi konsumen dan keterlibatan perantara (Subagyo et al., 2024). Meskipun demikian, hubungan antara peraturan-peraturan khusus tersebut dengan *Article 1365 of the Civil Code* masih menjadi perdebatan, terutama terkait apakah keduanya bersifat komplementer atau justru tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa.

Dari perspektif doktrinal, konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia telah berkembang melalui yurisprudensi dan interpretasi akademis, tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, kesopanan, dan prinsip itikad baik. Perluasan makna ini memberikan fleksibilitas dalam menerapkan Pasal 1365 pada konteks baru seperti *e-commerce*. Namun, masih terdapat kesenjangan hukum karena belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur isu-isu digital modern, seperti pengambilan keputusan berbasis algoritma, tanggung jawab platform, serta yurisdiksi lintas batas (Vagansa et al., 2026). Oleh karena itu, para ahli menekankan perlunya reformasi hukum agar kerangka regulasi lebih adaptif terhadap kompleksitas *e-commerce*, khususnya dalam aspek perlindungan data dan keamanan siber (Supriyanto et al., 2025).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan keterbatasan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menangani perbuatan melawan hukum dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengkajian bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum ditafsirkan dan diterapkan dalam sengketa digital, mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam praktik, serta mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada mendukung atau menghambat penegakan pertanggungjawaban secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekonomi digital Indonesia yang berkembang pesat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (doktrinal), yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks transaksi *e-commerce* di Indonesia. Dasar hukum utama yang ditelaah dalam penelitian ini adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya dianalisis dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi, interpretasi, dan penerapan kerangka hukum yang ada, bukan untuk mengukur fenomena empiris.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan,

dokumen hukum resmi, dan putusan pengadilan yang relevan dengan perbuatan melawan hukum dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, pendapat ahli, dan tulisan doktrinal yang membahas tanggung jawab perdata, hukum digital, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk mendukung klarifikasi konsep dan terminologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang melibatkan identifikasi, tinjauan, dan pengorganisasian sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian secara sistematis.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menekankan metode penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Melalui pendekatan ini, penelitian mengevaluasi bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum—yaitu perbuatan, ketidakabsahan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat—diterapkan dalam sengketa *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan konseptual dan yuridis untuk mengidentifikasi kesenjangan, tumpang tindih, dan potensi inkonsistensi antara ketentuan hukum perdata umum dan peraturan khusus yang mengatur transaksi digital. Hasil analisis ini digunakan untuk merumuskan argumen hukum dan memberikan rekomendasi guna memperkuat penerapan Pasal 1365 dalam konteks ekonomi digital Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap *Article 1365 of the Civil Code* menunjukkan bahwa lima unsur pokoknya—tindakan, ketidakabsahan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat—secara konseptual tetap relevan dalam transaksi *e-commerce*, namun penerapannya memerlukan penafsiran ulang karena karakteristik unik lingkungan digital. Dalam konteks konvensional, tindakan melawan hukum lebih mudah diidentifikasi karena interaksi berlangsung secara fisik dan para pihak dapat diketahui dengan jelas, sedangkan dalam *e-commerce* transaksi sering terjadi secara anonim atau melalui identitas digital sehingga menyulitkan penentuan “tindakan” dan atribusi tanggung jawab. Oleh karena itu, jejak digital seperti catatan transaksi, log percakapan, dan data platform menjadi sangat penting untuk membuktikan adanya perbuatan, terutama dalam kasus penipuan atau informasi menyesatkan (Pendang, 2025; Siregar et al., 2024). Selain itu, unsur ketidakabsahan tidak lagi terbatas pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap itikad baik dan norma kepatutan sebagaimana berkembang dalam yurisprudensi (Pendang, 2025), sementara unsur kesalahan dalam *e-commerce* sering kali sulit dibuktikan karena melibatkan aspek niat dan pengetahuan dalam sistem digital yang kompleks (Suryoutomo & Lindgren, 2025). Di sisi lain, kerugian dalam transaksi digital dapat berbentuk tidak hanya kerugian finansial tetapi juga kerusakan reputasi, sehingga membutuhkan interpretasi yang lebih luas (Siregar et al., 2024), dan penentuan hubungan sebab-akibat pun menjadi lebih kompleks karena bergantung pada metode pembuktian berbasis teknologi yang sering kali ambigu (Siregar et al., 2024; Suryoutomo & Lindgren, 2025).

Unsur “perbuatan melawan hukum” dalam *Article 1365 of the Civil Code* telah mengalami perluasan doktrinal yang tidak hanya mencakup pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap kesopanan, moralitas, dan itikad baik, sehingga sangat relevan dalam konteks *e-commerce*. Praktik seperti iklan palsu, manipulasi ulasan, penyalahgunaan data konsumen, dan kegagalan pengiriman barang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan perdata tradisional. Keberadaan *Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions* dan *Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection* memperkuat hal ini dengan mengakui pelanggaran digital sebagai bentuk pelanggaran hukum, sementara Pasal 1365 tetap memungkinkan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak konsumen dalam *e-commerce* (Pendang, 2025). Namun, tumpang tindih antara kerangka hukum tersebut sering menimbulkan ambiguitas dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat, meskipun UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan khusus terhadap penipuan dan informasi menyesatkan dalam transaksi digital (Fathni et al., 2023).

Di sisi lain, unsur kesalahan (*fault*) menjadi tantangan utama karena dalam transaksi digital pembuktiannya jauh lebih kompleks dibandingkan konteks tradisional, terutama akibat keterlibatan sistem otomatis, algoritma, dan kebijakan platform (Hasanah, 2016). Ketika konsumen dirugikan akibat informasi produk yang menyesatkan, sering kali sulit menentukan apakah tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual atau juga pada platform yang mengendalikan sistem transaksi. Platform *e-commerce* seperti Tokopedia dan Shopee umumnya memosisikan diri sebagai perantara dengan pembatasan tanggung jawab melalui syarat dan ketentuan, namun dalam praktiknya mereka tetap memiliki peran penting dalam menjamin keamanan transaksi dan kepatuhan hukum (Angelia et al., 2025). Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi kompleksitas transaksi digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen (Pendang, 2025).

Unsur kerugian dan hubungan kausal dalam konteks digital menjadi lebih kompleks karena kerugian dalam *e-commerce* tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga mencakup kerugian non-material seperti kerusakan reputasi, kebocoran data, dan hilangnya privasi (Prasetyo et al., 2025). Penetapan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian menjadi sulit ketika transaksi melibatkan banyak pihak, termasuk gerbang pembayaran dan penyedia jasa logistik. Selain itu, penggunaan bukti elektronik semakin memperumit proses pembuktian karena pengadilan harus menilai validitas, keaslian, dan keandalan data digital, meskipun *Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions* telah mengakui keberadaan bukti digital tersebut (Purnomo & Rijadi, 2024). Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama terkait keterbatasan keahlian teknis dan belum adanya standarisasi yang jelas dalam penilaian bukti elektronik.

Di sisi lain, *Article 1365 of the Civil Code* tetap berfungsi sebagai landasan hukum umum (*lex generalis*), sementara regulasi khusus seperti hukum ITE dan perlindungan konsumen berperan sebagai kerangka pelengkap (*lex specialis*) dalam menangani sengketa *e-commerce*. Meskipun demikian, ketidakharmonisan antara regulasi umum dan khusus sering menimbulkan interpretasi serta penegakan hukum yang tidak konsisten (Rayhan Mohamad Athallah H.S & Gunadi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu untuk meningkatkan kepastian hukum, termasuk melalui penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital seperti *Online Dispute Resolution* (ODR) (Hery Rahmawati, 2024; Ibrahim & Fenanlabir, 2025), sehingga perlindungan konsumen dan efektivitas penegakan hukum dalam transaksi digital dapat terjamin secara lebih optimal.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola platform dan pengawasan regulasi dalam memitigasi perbuatan melawan hukum dalam *e-commerce*, mengingat platform digital memiliki peran sentral dalam memfasilitasi transaksi, mengelola data pengguna, dan menegakkan kebijakan internal, sehingga tanggung jawabnya tidak dapat lagi diposisikan sebagai perantara pasif, melainkan harus mencakup langkah proaktif seperti pemantauan aktivitas *fraud*, peningkatan transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Penguatan mekanisme regulasi serta kejelasan status hukum penyedia platform menjadi langkah krusial dalam mengadaptasi *Article 1365 of the Civil Code* terhadap realitas ekonomi digital. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Pasal 1365 tetap relevan dalam menangani perbuatan melawan hukum dalam transaksi *e-commerce*, efektivitasnya sangat bergantung pada interpretasi yang adaptif dan integrasi dengan kerangka hukum modern, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif, didukung oleh regulasi yang jelas, penegakan hukum yang kuat, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan agar mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi dan perdagangan digital di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Article 1365 of the Civil Code* tetap menjadi landasan hukum yang relevan dalam menangani perbuatan melawan hukum dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia. Unsur-unsur utamanya masih dapat diterapkan, namun implementasinya memerlukan reinterpretasi yang menyesuaikan dengan karakteristik interaksi digital, seperti anonimitas, mediasi

teknologi, dan transaksi lintas batas. Tantangan utama muncul dalam pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal, terutama pada kasus yang melibatkan banyak pihak serta sistem berbasis platform yang kompleks.

Lebih lanjut, keberadaan *Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions* dan *Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection* menunjukkan bahwa Pasal 1365 berfungsi sebagai ketentuan umum yang perlu diharmonisasikan dengan regulasi sektoral untuk menutup kesenjangan hukum dan memastikan perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, penguatan interpretasi hukum, peningkatan koordinasi regulasi, serta kejelasan tanggung jawab penyedia platform digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban perdata dalam *e-commerce*, karena tanpa upaya tersebut, prinsip hukum tradisional akan sulit mengakomodasi kompleksitas ekonomi digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, B. L., Fauziah, D. R., Dewi, S. P., Setiadi, A. P., & Aliyah, R. (2025). Tanggung Jawab Hukum Platform Shopee Atas Penjualan Barang Palsu: Analisis Pasal 1365 KUHPerdata dan Aspek Perlindungan Konsumen. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(6 SE-Articles), 114–125. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i6.1447>
- Fathni, I., Basri, B., Zulaika, S., & Dewi, R. S. (2023). Pengaruh Kebijakan Privasi, dan Tingkat Kepercayaan Pada Platform Digital terhadap Perilaku Pengguna dalam Melindungi Privasi Online di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(02), 118–126.
- Hasanah, U. (2016). Pola asuh orangtua dalam membentuk karakter anak. *Elementary*, 2(2), 72–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/xxxxx>
- Hery Rahmawati. (2024). Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis Digital serta Upaya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Era Teknologi. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(3 SE-Articles), 133–141. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.2978>
- Ibrahim, N., & Fenanlabir, M. (2025). E-Commerce Disputes and the Law of Default: Is the Indonesian Civil Code Still Adequate? *JIHK*, 7(1 SE-Articles), 619–635. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.326>
- Pendang, S. R. (2025). The Doctrine of Unlawful Acts in E-Commerce Consumer Protection. *Journal of Law and Economics*, 4(2), 193–201.
- Prasetyo, M. L., Peranganingin, R. A., Martinovic, N., Ichsan, M., & Wicaksono, H. (2025). Artificial intelligence in open innovation project management: A systematic literature review on technologies, applications, and integration requirements. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(1). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100445>
- Pratidina, G. (2025). A New Paradigm of Civil Liability for Damages Caused by AI Systems under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 7. <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i4.10013>
- Priowirjanto, E. S. (2014). Pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan e-konsumen. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 9.
- Purnomo, M. B. W. W., & Rijadi, P. (2024). The Civil Law Perspective on Legal Consequences of Safeguarding Consumer Personal Data in Indonesian E-Commerce Activities. *YURIS: Journal of Court and Justice*, 41–59.
- Rayhan Mohamad Athallah H.S, & Gunadi, A. (2025). Tanggung Jawab Marketplace Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(9 SE-Articles), 2120–2133. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p17>
- Siregar, A. R., Suryandari, W. D., & Sejati, H. (2024). Urgency of Implementing Article 1365 of the Civil Code in Addressing Tortious Conduct in Electronic Transactions in Indonesia. *Journal of World Science*, 3(11 SE-Articles), 1519–1530. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i11.1235>
- Subagyo, B. S. A., Romadhona, M. K., Chumaida, Z. V., Suheryadi, B., & Elkhasha, N. S. (2024). Can Indonesia's Laws Keep Up? Protecting Consumer Rights in Digital Transactions . In *Journal of Law and Legal Reform* (Vol. 5, Issue 3, pp. 869–890). <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4202>
- Supriyanto, Rahardjo, T. M. S., Sumiyati, Noerdjaja, H., Pambudi, G. E., & Prabowo, M. S. (2025). Consumer Protection Legal Frameworks in Indonesia: The Challenges of E-Commerce and Data Privacy. *Research Horizon*, 5(2 SE-Articles), 119–128. <https://doi.org/10.54518/rh.5.2.2025.491>
- Suryoutomo, M., & Lindgren, S. (2025). Reconstructing The Concept Of Unlawful Acts To Address The Challenges Of Modern Civil Disputes. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24, 8128–8155. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.7115>

- Vagansa, F. M., Pancawati, A., Fadzillaturrachman, D., & Nugroho, B. W. (2026). Reformasi Hukum Dagang Indonesia dalam Menjawab Tantangan Transaksi Dagang Berbasis Artificial Intelligence. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4 SE-Articles), 12190–12197. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4408>
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1 SE-Articles), 14–22. <https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>